



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1070 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1068 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1069 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 190/PL.02.5-BA/3213/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,


BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1070 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 orang	X	60 kali	X	Rp. 450.000	Rp. 27.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	X	60 Kali	X	Rp. 450.000	Rp. 13.500.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	X	30%	X	1.198.736 Jumlah pemilih	X Rp.100.000 Rp. 35.962.100.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.265 Paket	X	Rp. 150.000			Rp. 189.750.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye							
	a. Pemasangan Baliho (3m x 4m)	10 Buah	X	Rp. 300.000			Rp. 3.000.000	
	b. Pemasangan Spanduk (1m x 4m)	1012 Buah	X	Rp. 150.000			Rp. 151.800.000	
	c. Pemasangan Umbul – Umbul	600 Buah	X	Rp. 50.000			Rp. 30.000.000	
6.	Jasa manajemen/konsultan	2 paket	X	Rp. 100.000.000			Rp. 200.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho (3m x 4m)	200%	X	5 Buah	X	Rp. 450.000	Rp. 4.500.000	
	b. Spanduk (1m x 4m)	200%	X	506 Buah	X	Rp. 175.000	Rp. 177.100.000	
	c. Umbul-Umbul	200%	X	300 Buah	X	Rp. 100.000	Rp. 60.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	d. Billboard	200%	X	5 Buah	X	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000.000
	e. Videotron	200%	X	1 Buah	X	Rp. 30.000.000	Rp. 60.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	X	50.000	X	Rp. 1.000	Rp. 50.000.000
	b. Brosur	100%	X	50.000	X	Rp. 1.250	Rp. 62.500.000
	c. Pamflet	100%	X	50.000	X	Rp. 1.250	Rp. 62.500.000
	d. Poster	100%	X	50.000	X	Rp. 4.000	Rp. 125.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 orang	X	1 kali	X	Rp. 450.000	Rp. 2.250.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20 paket			X	Rp. 1.000.000	Rp. 20.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	2 paket			X	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
	d. Bazar	1000 orang	X	8 kali	X	Rp. 150.000	Rp. 1.200.000.000
JUMLAH MAKSIMAL DANA KAMPANYE							Rp. 81.410.250.000

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH

